



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 044/HK.01.01/ST-11/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGUATAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran Bawaslu Kota Palu Tahun 2024 terdapat Rincian Output berupa Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang dimaksud pada huruf a, diadakan Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGUATAN PANWASLU KECMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Dan Penguatan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Serentak 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa masa tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pelantikan Dan Penguatan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Serentak 2024, akan berakhir dengan sendirinya ketika kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
Pada tanggal 27 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPALA SEKRETARIAT,**

ttd

MOCHAMAD HARITSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Palu
Nomor : 044/HK.01.01/ST-11/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELANTIKAN DAN PENGUATAN PANWASLU
KECMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024

No	Nama	Tugas
1	Windi Kristiani Rombot	Ketua
2	Fadlia	Anggota
3	Sasmi Ariesti	Anggota
4	Mia Rahmawati	Anggota
5	Mohammad Agil Ismail	Anggota
6	Nurfahmi Masempo	Anggota
7	Prayogo Alwi Yunus	Anggota
8	Moh. Alirzan	Anggota
9	Bobi Christofel, S.Sos.	Anggota
10	Muhammad Adigunawan, S.H	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

MOCHAMAD HARITSYAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004